



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 71 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
A. RAWAT JALAN				
1	Rawat Jalan Dasar			
	a. Rawat Jalan tanpa dokter/dokter gigi	8.000	4.000	12.000
	b. Rawat Jalan dengan dokter/dokter gigi	8.000	11.000	19.000
2	Rawat Jalan dengan dokter spesialis	8.000	19.000	27.000
B. RAWAT DARURAT				
1	Rawat Jalan Dasar			
	a. Rawat Jalan tanpa dokter/drg	19.000	6.000	25.000
	b. Rawat Jalan dg dokter/drg	19.000	16.000	35.000
2	Rawat Jalan Spesialis	19.000	36.000	55.000
C. RAWAT INAP				
1	Pelayanan Rawat Inap	50.000	70.000	120.000
D. TINDAKAN MEDIK				
1	Tindakan Medis Operatif Sederhana	28.500	47.500	76.000

2	Tindakan Medis Operatif Kecil 1	58.000	75.000	133.000
3	Tindakan Medis Operatif Kecil 2	86.500	112.500	199.000
4	Tindakan Operatif Sedang 1	290.000	375.000	665.000
5	Tindakan Operatif Sedang 2	434.400	562.500	996.000
E. PELAYANAN PERSALINAN				
1	Persalinan Normal	507.000	330.000	837.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	507.000	550.000	1.057.000
F. PELAYANAN LABORATORIUM				
a	Pelayanan laboratorium			
1	Kadar Hemoglobin (Hb) Sahli	4,000	6,000	10,000
2	Glukose urin	16.500	5.000	21.500
3	Protein urin	2.000	8.000	10.000
4	LED	5.000	5,000	10.000
5	BT	5.000	5,000	10.000
6	CT	5.000	5,000	10.000
7	Urine lengkap	17.500	3.000	20.500
8	Darah lengkap	9,000	31,000	40,000
9	Feses lengkap	5,000	15,000	20,000
10	Asam urat (Uric acid)	23.500	5.000	28.500
11	Cholesterol total	23.500	5.000	28.500
12	Trigliserida	32.500	5.000	37.500
13	Glukose darah	15.000	5.000	20.000

14	Tes kehamilan (PP tes)	23.000	5.000	28.000
15	Widal	46.500	5.000	51.500
16	Golongan darah ABO	4,000	6,000	10,000
17	Dengue IgG & IgM	248.500	5.000	253.500
18	Dengue Antigen	248.500	5.000	253.500
19	Air bakteriologis	30,000	45,000	75,000
20	Air kimia (Parameter terbatas)	40,000	100,000	140,000
21	Makanan/Minuman bakteriologis	42,000	63,000	105,000
22	Rektal swab	30,000	45,000	75,000
23	Usap alat makan	30,000	45,000	75,000
b	Pelayanan radiodiagnostik			
1	Kepala	56.000	22.000	78.000
2	Dada/Thorax	56.000	24.000	80.000
3	Abdomen	40,000	60,000	100,000
4	Pelvis/Panggul	55.000	15.500	70.500
5	Leher/AP/Lateral	55.000	25.000	80.000
6	Shoulder/Bahu	46.000	15.500	61.500

7	Clavicula	48.000	15.500	63.500
8	Scapula	46.000	15.500	61.500
9	Humerus	56.000	22.000	78.000
10	Femur AP/Lat	56.000	15.500	71.500
11	USG	58.000	34.000	92.000
G. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT				
1	Tindakan Medis Sederhana	10.000	20.000	30.000
2	Tindakan Medis Kecil 1	107.500	53.500	161.000
3	Tindakan Medis Kecil 2	120.000	105.000	225.000
4	Tindakan Medis Sedang 1	227.500	179.000	406.500
5	Tindakan Medis Sedang 2	260.000	214.500	474.500
H. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN				
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sekolah	8.500	6.500	15.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pekerjaan	8.000	12.000	20.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	12.000	18.000	30.000
I. PELAYANAN MEDIKO LEGAL				
1	Visum et Repertum di Dalam Gedung	20.000	15.000	35.000
2	Visum et Repertum di Luar Gedung	60.000	90.000	150.000

J. PELAYANAN AMBULANCE		
1	0 - 5	150.000
2	Lebih dari 5 sampai 15	200.000
3	Lebih dari 15 sampai 25	250.000
4	Lebih dari 25 sampai 35	350.000
5	Lebih dari 35 sampai 40	400.000
K. PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
1	0 - 5	150.000
2	Lebih dari 5 sampai 15	200.000
3	Lebih dari 15 sampai 25	250.000
4	Lebih dari 25 sampai 35	350.000
5	Lebih dari 35 sampai 40	400.000

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI